



**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ADOPSI
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

Skripsi



Oleh
Dina Junita Saputri
22101021160

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ADOPSI
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Dina Junita Saputri

22101021160

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

COMPARISON OF LEGAL PROTECTION FOR ADOPTED CHILDREN BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA

Dina Junita Saputri

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author addresses the issue of legal protection for children, particularly adopted children, between Indonesia and Malaysia. This theme was chosen because the phenomenon of child adoption often raises complex legal issues, both in terms of the legal status of adopted children, inheritance rights, and the protection of children's rights. In Indonesia and Malaysia, adoption practices have different legal bases, but both aim to guarantee the best interests of the child. The emergence of illegal adoption cases that neglect procedural regulations is an important background for this research. Based on this background, this paper raises the following research questions: (1) How are legal protection regulations for adopted children in Indonesia and Malaysia, and how are they related to international conventions? (2) What are the similarities and differences in legal protection for adopted children between Indonesia and Malaysia?

This research uses a normative juridical method with a comparative legal approach, a statute approach, and a conceptual approach. Data were obtained through literature studies, national legal documents, and international conventions such as the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC).

The results show that Indonesia and Malaysia share similarities in using the principle of the child's best interests as the primary basis for adoption. Both have ratified the 1989 CRC, although they have not yet ratified the 1993 Hague Convention. However, there are differences in their legal systems and adoption procedures. Indonesia adheres to a mixed legal system (customary, Islamic, and civil), making the procedure more complex due to the need to go through social welfare institutions and court orders. Malaysia, on the other hand, uses an English-based civil law system, with two main regulations: the Adoption Act 1952 and the Registration of Adoptions Act 1952. Regarding inheritance rights, in Indonesia, Muslim adopted children are not entitled to inherit the adoptive parents' property except through a gift or will, while non-Muslim adopted children have the same legal status as biological children. Meanwhile in Malaysia, non-Muslim adopted children have full inheritance rights after the adoption is legalized through the Adoption Act 1952, while for Muslims, Islamic law applies through wills or gifts. This study concludes that both countries share the same goal of protecting the rights of adopted children, but Indonesia still needs regulatory reforms that are more assertive, simpler, and aligned with child protection principles. The authors recommend improving national laws and public outreach to prevent illegal adoptions and strengthen the adopted child protection system.

Keywords: Legal protection, Adopted children, Comparison of legal protection

RINGKASAN

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ADOPSI
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Dina Junita Saputri
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak adopsi antara kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Pemilihan tema ini diangkat karena fenomena adopsi anak sering menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, baik dalam aspek status hukum anak angkat, hak waris, maupun perlindungan terhadap hak-hak anak. Di Indonesia dan Malaysia, praktik adopsi memiliki dasar hukum berbeda, namun keduanya sama-sama bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Munculnya kasus adopsi ilegal yang melalaikan pengaturan prosedural menjadi latar belakang penting penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak adopsi di Indonesia dan Malaysia, serta keterkaitannya dengan konvensi internasional? (2) Apa persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara negara Indonesia dan Malaysia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi literatur, dokumen hukum nasional, dan konvensi internasional seperti konvensi hak anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam menjadikan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* sebagai dasar utama dalam proses adopsi, di mana keduanya telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 meskipun belum meratifikasi *Konvensi Den Haag* 1993. Namun, terdapat perbedaan dalam sistem hukum dan prosedur adopsi di kedua negara; Indonesia menganut sistem hukum campuran yang meliputi hukum adat, Islam, dan perdata sehingga prosedurnya lebih kompleks karena harus melalui lembaga kesejahteraan sosial dan penetapan pengadilan, sedangkan Malaysia menggunakan sistem hukum perdata berbasis Inggris dengan dua regulasi utama, yaitu *Adoption Act 1952* dan *Registration of Adoption Act 1952*. Dalam hal hak waris, di Indonesia anak angkat Muslim tidak memiliki hak waris terhadap orang tua angkat kecuali melalui hibah atau wasiat, sementara anak angkat non-Muslim memiliki kedudukan hukum setara dengan anak kandung; di Malaysia, anak angkat non-Muslim berhak penuh atas warisan setelah adopsi disahkan berdasarkan *Adoption Act 1952*, sedangkan bagi Muslim berlaku ketentuan hukum Islam melalui hibah atau wasiat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam melindungi hak anak angkat, namun Indonesia masih memerlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas, sederhana, dan selaras dengan prinsip perlindungan anak, disertai dengan peningkatan sosialisasi publik untuk mencegah praktik adopsi ilegal dan memperkuat sistem perlindungan anak angkat.



Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Adopsi, Perbandingan Perlindungan Hukum.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah suatu individu yang berada dalam fase tumbuh kembang secara fisik, mental, dan sosial. Maka dari itu, anak tidak hanya dianggap sebagai bagian dari suatu keluarga, melainkan sebagai aset masa depan bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan, pembangunan, serta melestarikan nilai-nilai budaya suatu Negara.

Berdasarkan amanat *The Beijing Rules*, anak-anak merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional masing-masing bangsa. Dalam hal ini, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia tentunya harus disiapkan sejak dini, mulai dari anak masih dalam kandungan. Insan kecil tersebut membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya, sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas.¹

Hak anak mencakup aspek pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan pengakuan identitas, yang wajib dipenuhi Negara berdasarkan tanggung jawab hukum internasional. Maka dari itu, negara menjamin hak-hak anak agar aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan mereka dapat berkembang.²

¹ Sholeh Soeaidy, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, (2010) hlm 11.

² Teguh Kurniawan, *Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak*, (Jakarta: Pusat Studi al-Qur'an dan Kebangsaan, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), t.t.), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/467/364#:~:text=Parlemen%20sebagai%20institusi%20legislatif%2C%20juga,terwujudnya%20perlindungan%20anak%20di%20Indonesia, diakses 29 Juni 2025>.

Namun, tidak semua anak merasakan hidup yang layak, terdapat anak-anak yang kehilangan pengasuhan dari orang tua yang kondisi sosial yang cukup memprihatinkan. Hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor umumnya Kematian orang tua, konflik, atau bencana, penelantaran akibat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah psikologis orang tua, kemiskinan ekstrem, yang membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, anak terlantar atau ditinggalkan sejak bayi tanpa identitas keluarga yang jelas.

Hal ini menjadikan adopsi sebagai solusi, baik dari sisi sosial maupun hukum dengan upaya memberikan perlindungan serta pengasuhan yang memadai bagi anak-anak yang kehilangan atau tidak memperoleh perhatian dari orang tua biologis mereka. Sementara itu, bagi keluarga yang belum dikaruniai anak atau tidak memiliki anak dapat memilih adopsi sebagai alternatif untuk memperoleh keturunan. Pengangkatan anak prinsipnya harus melalui penetapan pengadilan guna memperoleh kepastian hukum bagi anak angkat, untuk menghindari permasalahan yang muncul di kemudian hari.³

Maka tak jarang dalam prosedur adopsi anak akan menimbulkan problematika karena prosesnya yang kompleks dan harus memenuhi berbagai persyaratan hukum yang ketat. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara adopsi yang sah sering kali menyebabkan praktik adopsi ilegal yang berisiko merugikan anak dan keluarga angkat. Faktor birokrasi yang panjang dan minimnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang menangani adopsi juga turut berkontribusi pada munculnya berbagai kendala

³ Febry Emawan Dewata, Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 188. (Cahyaningsih, 2018) diakses pada 30 29 Juni 2025 <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/443>

dalam pelaksanaan adopsi anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terpadu dari pemerintah serta pemangku kepentingan untuk mengatasi problematika ini demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak secara optimal.

Kepedulian dunia terhadap melindungi anak, termasuk anak adopsi dalam ranah internasional, diterangkan dengan jelas dalam Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989. CRC atau Konvensi Hak Anak, yang diproklamasikan secara universal pada tanggal 30 November 1989 melalui Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴ Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990, dan mengadaptasi melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan, Malaysia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa ada beberapa pasal yang di reservasi yaitu pasal 2, 7, 14, 28 ayat 1 (a) dan 37. Dalam pemberlakuan konvensi hak anak, ketentuan yang tertuang didalamnya harus disesuaikan dengan konstitusi, kebijakan, dan hukum nasional Pemerintah Malaysia. Malaysia telah mengatur kebijakan nasional tentang perlindungan anak, termasuk anak adopsi melalui *Child Act* 2001 yang menjadi kerangka hukum utama dalam memberikan perlindungan, perawatan, dan kesejahteraan anak, termasuk anak yang membutuhkan pengasuhan. Ketentuan ini menekankan

⁴ Bahter, K. T., "Peranan Unicef dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan atas Hak-Hak Anak", dalam *Lex Et Societatis*, Vol, 8, No. 2, 2020, h. 75. Diakses oada tanggal 29 Juni 2025 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/28492>

pentingnya kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang menyangkut diri mereka.

Meskipun Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 juga memuat beberapa ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap anak adopsi. Konvensi Den Haag 1993 dianggap sebagai perkembangan signifikan dalam hukum internasional terkait adopsi, termasuk adopsi lintas negara. Hal ini karena konvensi tersebut secara langsung dirancang untuk mengatur praktik adopsi lintas negara dengan memberikan pedoman serta perlindungan. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah menjamin bahwa proses adopsi berlangsung secara legal, etis, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak, sekaligus mencegah terjadinya penculikan, penjualan dan perdagangan anak dalam adopsi lintas negara. Selain itu, Konvensi Den Haag 1993 juga dianggap mengakui adopsi lintas negara sebagai bentuk pengasuhan keluarga permanen pengganti bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga.

Akan tetapi, Malaysia bukan dari negara yang meratifikasi Konvensi Deen Haag, karena ketentuan yang ada di Malaysia tidak secara langsung mempraktikkan adopsi lintas negara sebagai salah satu bentuk pengasuhan alternatif bagi anak-anak tanpa keluarga. Sebagai gantinya, anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan ditempatkan pada orang yang dianggap layak, orang tua asuh, atau di tempat yang aman melalui perintah pengadilan berdasarkan *Child Act* 2001. Oleh karena itu, pengaturan mengenai proses pengadopsian di Malaysia, di mana regulasi terkait adopsi anak dibagi ke dalam 2 peraturan, terdapat perbedaan bahwa *Adoption Act* 1952 diberlakukan sebagai dasar hukum dari calon orang tua angkat beragama non-

Muslim, sedangkan *Registration of Adoptions Act 1952* menjadi dasar adopsi bagi calon orang tua angkat Muslim.⁵ Demikian juga di Malaysia, salah satu peraturan yang berkaitan tentang adopsi dan pengangkatan anak adalah dengan memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berdasarkan fungsi Jabatan Kebajikan Masyarakat itu sendiri, yaitu mempunyai anak-anak yang bisa dijadikan sebagai anak angkat karena ia menjalankan fungsi penjagaan anak-anak yang terbuang atau teraniaya dan sebagainya, bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga bisa mendapatkan keluarga angkat agar mereka dapat terus menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga seperti layaknya orang lain.

Dalam suatu negara yang turut menjadi bagian dari Konvensi Den Haag, dianggap telah memiliki keterikatan peraturan-peraturan dengan konvensi. Konvensi Den Haag 1993 merupakan salah satu konvensi yang belum diratifikasi Indonesia, karena Indonesia belum mumpuni untuk meratifikasi Konvensi Den Haag 1993. Ratifikasi konvensi oleh suatu negara, bukan suatu perkara yang mudah, diharuskan memiliki pertimbangan yang matang, dan terdapat kosekuensi dalam menjalankannya. Untuk implementasi suatu konvensi, negara harus memiliki peraturan dan insfrastruktur yang memadai dalam prosedur adopsi anak, terkhusus bagi adopsi lintas negara harus sesuai dengan ketentuan konvensi.

Namun dalam hal ini, Indonesia memiliki ketentuan yang berkaitan prosedur anak adopsi termasuk juga dengan perlindungan hukum anak adopsi diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah oleh Undang-Undang

⁵ Liow Pei Xia and Raymond Mah, *Adoption in Malaysia*, MahWengKai & Associates, December 22, (2013), Diakses pada tanggal 29 Juni 2025 <https://mahwengkwai.com/adoption-malaysia/>, diakses pada 19 Juni 2025S.

Nomor 35 Tahun 2014, dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak adopsi. Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dijelaskan dalam Pasal 1 poin 2 dalam peraturan tersebut, dikatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Peraturan ini berkaitan dengan beberapa aspek, yang termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka dari itu, dalam proses pengadopsian anak menimbulkan hubungan hukum diantara orang tua angka dengan anak angkat sama halnya dengan hubungan orang tua dengan anak kandung.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang ada di Asia Tenggara yang memperbolehkan prosedur adopsi anak. Kedua negara telah memberlakukan ketentuan yang mengatur adopsi anak secara komprehensif, mencakup dimensi administratif, hukum, dan perlindungan anak. Hal itu bertujuan untuk bahwa proses adopsi dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Malaysia memiliki suatu perbedaan dan persamaan yang mendasar dalam perlindungan anak, termasuk anak adopsi. Perbedaan ini menciptakan tantangan hukum,

terutama dalam memastikan bahwa pengangkatan dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak anak.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sedemikian rupa, maka hal ini menarik untuk di kaji oleh penulis dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak adopsi di Indonesia dan Malaysia, serta keterkaitannya dengan konvensi internasional?
2. Apa persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara negara Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbandingan hukum yang mencakup persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak adopsi di Indonesia dan Malaysia, serta untuk menilai sejauh mana kedua negara tersebut telah meratifikasi dan mengimplementasikan ketentuan hukum internasional terkait adopsi anak.

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak adopsi yaitu Indonesia dan Malaysia serta pelaksanaan Konvensi Internasional.
2. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dalam regulasi perlindungan hukum terhadap anak yang diadopsi di Indonesia dan Malaysia.

⁶ Sartika Adam, Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia, *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 17-28. Diakses pada 19 Juni 2025
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3075>

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum internasional, khususnya mengenai pemahaman atas regulasi antar kedua negara terkait perlindungan hukum terhadap anak adopsi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) serta untuk pengembangan kebijakan perlindungan anak termasuk anak adopsi yang bersifat etis, sah secara hukum, dan adil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai panduan hukum dan kebijakan yang menyeluruh dalam pelaksanaan adopsi, terutama bagi anak yang hendak di adopsi. Manfaat penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif dan adil, tetapi juga bagi lembaga sosial, masyarakat luas, serta calon orang tua angkat dalam memahami prosedur, kewajiban, dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak-anak dalam proses adopsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Keterkaitan penelitian ini, dengan penelitian sebelumnya memiliki kaitan yang sama yaitu mengenai aturan hukum pengangkatan anak disetiap Negara. Dalam penelitian ini terdapat nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi pada penelitian sebelumnya, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul "STUDI KOMPARATIF KETENTUAN ADOPSI ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA DAN

TUNISIA” yang disusun oleh Nunung Asmawati, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang adopsi anak, yang menjadi perbedaan yaitu focus penelitian saya mengenai perbandingan hukum antara kedua Negara yaitu Indonesia dan Malaysia tentang perlindungan hukum terhadap anak adopsi.

Skripsi yang kedua, dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN YURIDIS TENTANG ADOPSI ANAK ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK” yang disusun oleh Andi Megamawarni, mahasiswa dari Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas terkait isu adopsi anak dan perlindungan hukum, tetapi dengan perspektif dan lingkup yang berbeda.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	NUNUNG ASMAWATI SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO	STUDI KOMPARATIF KETENTUAN ADOPSI ANAK DALAM PERUNDANG- UNDANGAN NEGARA INDONESIA DAN TUNISIA
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana latar belakang dan dasar penetapan penetapan adopsi anak dalam perundang-undangan Negara Indonesia dan Tunisia? 2. Bagaimana ketentuan peraturan adopsi anak di Indonsia dan Tunisia?		
HASIL PENELITIAN		
1. Dalam penerapan hukum keluarga Indonesia dan Tunisia sama-sama termasuk dalam kelompok negara-negara yang telah mereformasi hukum keluarga Islam dengan proses legislasi modern. Adapun perbedaannya yaitu tipologis pembaharuan hukum keluarga Indonesia menggunakan tipologi adaptif unifikasi mazhab dan intradoktrianal reform dengan metode pembaharuan hukum keluarga yang digunakan adalah siya’sah		

	shar'iyah. Sedangkan Tunisia menggunakan tipologi progresif pluralistik dan ekstradoktrinal reform dengan melakukan reinterpretasi terhadap nash. 2. Pada dasarnya ketentuan antara Indonesia dengan Tunisia memperbolehkan adanya praktik pengangkatan anak, namun Indonesia tidak berlaku secara mutlak akan tetapi keduanya sama-sama menjamin atas kesejahteraan pada anak angkat. Regulasi yang ditetapkan Indonesia dan Tunisia menjelaskan bahwa dalam proses pengangkatan anak harus melalui lembaga peradilan. Terdapat konsep perbedaan yaitu adopsi anak di Indonesia tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya secara mutlak, sementara itu Tunisi menjadikan bahwa anak angkat sebagai anak kandung secara mutlak serta adanya batasan usia yang berbeda bagi para calon orang tua angkat disetiap masing negara.	
	PERSAMAAN	Antara kedua penelitian ini mengkaji dengan menggunakan perbandingan hukum yang berkaitan dengan isu adopsi (pengangkatan anak).
	PERBEDAAN	Fokus: Penelitian Nunung Asmawati berfokus pada perbandingan aturan Hukum adopsi anak di negara Indonesia dan Tunisia, sedangkan penelitian saya fokus pada menganalisis perbandingan perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara negara Indonesia dan Malaysia.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	ANDI MEGAWARNI SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) MUHAMMADIYAH SINJAI	STUDI KOMPARATIF KETENTUAN ADOPSI ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA DAN TUNISIA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana hukum adopsi anak dalam Islam? 2. Bagaimana hukum adopsi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak? 3. Bagaimana perbandingan Hukum adopsi anak dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan anak?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan	

	Anak memiliki kesamaan dalam mensyaratkan kesamaan agama antara anak dan orang tua angkat, menjaga hubungan darah anak dengan orang tua kandung, serta mewajibkan keterbukaan identitas orang tua biologis. Namun, keduanya berbeda dalam hal status hukum anak angkat, tata cara adopsi, kewarisan, dan kewalian. Hukum Islam tidak mengakui status perdata anak angkat setara dengan anak kandung, sementara hukum positif memberikan pengakuan hukum dan hak perdata, termasuk hak waris dan pengangkatan wali melalui pengadilan. 2. Pada dasarnya, bahwa baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sama-sama mengakui pentingnya adopsi anak sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan terhadap anak terlantar, dengan tetap menekankan bahwa adopsi tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Keduanya juga mensyaratkan kesamaan agama dan keterbukaan identitas orang tua kandung. Namun, perbedaan mendasar terletak pada akibat hukum adopsi dalam hukum Islam adopsi tidak menimbulkan hubungan hukum seperti kewarisan dan kewalian, sementara dalam hukum positif Indonesia, adopsi menciptakan hubungan perdata antara anak dan orang tua angkat, termasuk dalam aspek kewarisan dan kewalian. Islam membolehkan adopsi selama tidak mengubah status hukum nasab anak dan tetap menjaga hak-hak anak dengan prinsip kasih sayang, tanpa menjadikan anak angkat setara dengan anak kandung secara hukum.
PERSAMAAN	Keduanya membahas isu adopsi anak dan perlindungan hukumnya, namun dari perspektif dan lingkup yang berbeda.
PERBEDAAN	Fokus penelitian Andi Megawarni yaitu, terdapat perbandingan dua sumber hukum, khususnya perbedaan konseptual dan yuridis antara hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dalam pengaturan adopsi anak. Sedangkan penelitian saya mencakup berbagai peraturan nasional khususnya Negara Indonesia dan Malaysia, prosedur adopsi, perlindungan hukum anak adopsi lintas negara, dan status ratifikasi konvensi internasional terkait adopsi.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
DINA JUNITA SAPUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ADOPSI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak adopsi di Indonesia dan Malaysia, serta keterkaitannya dengan konvensi internasional? 2. Apa persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara negara Indonesia dan Malaysia?	
NILAI KEBARUAN	
1. Penelitian yang tidak hanya menganalisis perbandingan aturan hukum, akan tetapi mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap proses adopsi, dan anak adopsi antara negara Malaysia dan Indonesia. 2. Penelitian ini membahas interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam perlindungan hukum terhadap anak adopsi, yang jarang dibahas secara mendalam dalam skripsi hukum sebelumnya. 3. Penelitian ini menganalisis pengaruh serta problematika adopsi anak, dengan menitikberatkan pada perlindungan hak anak yang di adopsi mencakup aspek kepentingan terbaik anak, hak identitas, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang	

membahas bagaimana adopsi dalam setiap masing-masing negara, penelitian ini memiliki fokus dan cakupan yang berbeda serta memberikan kontribusi baru dalam menganalisis ketetapan aturan hukum yang terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pandangan para pakar hukum yang berkaitan. Pendekatan ini dimanfaatkan untuk mengkaji keterkaitan serta keselarasan antara norma hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989, Konvensi Den Haag, dan hukum nasional yang ada di Indonesia dan Malaysia yang mencakup perlindungan hukum terhadap anak.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan mengkaji keseluruhan peraturan serta ketetapan hukum yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*):

Pendekatan Konsep merupakan pendekatan yang berdasarkan pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

3) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*):

Menurut Peter Mahmud Pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, dilaksanakan dengan membandingkan sistem hukum suatu negara dengan negara yang lain. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum.⁷ Contohnya dalam perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara Negara Indonesia dan Malaysia adanya perbedaan dan persamaan dari masing-masing ketentuannya.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam melaksanakan penelitian normatif membutuhkan bahan hukum primer, bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif yang dimaksud yaitu mempunyai otoritas. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2011⁸, perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari pengertian tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti, yaitu sebagai berikut:

- Konvensi Internasional

⁷ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univeristy Press, Mataram Nusa Tenggara Barat, (2020), hlm 57.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 184

⁹ *Ibid* hlm. 185

- 1) *Convention On The Rights Of The Child* 1989 (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- 2) Konvensi Den Haag 1993.
- Di Indonesia
 - 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
 - 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

8) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

9) Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat.

- Di Malaysia

1) Akta Kanak-kanak atau Malaysia *Child Act* 2001 (Act 611).

2) Akta Pengangkatan atau *Adoption Act* (1952)

3) Akta Pendaftaran Pengangkatan atau *Registration of Adoption Act* (1952).

4) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984.

5) Akta Pendidikan 1996

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam melaksanakan penelitian normatif membutuhkan bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap terhadap bahan hukum primer dan berfungsi memperkuat analisis dalam penelitian. Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁰ Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹¹

c. Bahan Hukum Tesier

¹⁰ *Ibid* hlm. 62

¹¹ *Ibid* hlm. 195-196

Dalam penelitian normatif juga memerlukan sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian ini, dengan mengumpulkan dan menginventarisasi dari berbagai sumber yang meliputi:

- a. Studi Pustaka: Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan sumber akademik lain yang membahas topik perbandingan hukum, perlindungan anak, dan adopsi anak.
- b. Studi Dokumen dan Sumber Daring (Internet): Peneliti juga memanfaatkan dokumen hukum resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, konvensi internasional, dan keputusan pengadilan yang diperoleh dari sumber yang terpercaya dan resmi di internet, termasuk situs pemerintah, lembaga internasional seperti CRC.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum. Hal ini meliputi identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum

¹² *Ibid* hlm. 62

yang akan dipecahkan. Melalui analisis kualitatif dapat menelaah isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian terkait “Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Adopsi Antara Negara Indonesia dan Malaysia”, yaitu mencakup Perbandingan Hukum termasuk pengertian dan penjelasan tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum. Meliputi Pengertian Perlindungan Anak, termasuk pengertian, tujuan, dan dasar hukumnya menurut pandangan para ahli, hukum nasional (Indonesia dan Malaysia), serta hukum internasional. Pengertian adopsi dengan memaparkan (Menurut etimologi, Menurut Bahasa Arab, dan Menurut Prof. Mahmud Yunus, Dr. J. A Nota). Dasar hukum mengenai adopsi anak di Negara (Indonesia dan Malaysia).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas atau menguraikan hasil penelitian yang telah tertulis pada rumusan masalah yakni yang *pertama* Persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara Indonesia dan Malaysia, dan yang *kedua* Negara Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi Konvensi tentang adopsi anak Internasional.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan harus merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Kesimpulan disajikan secara singkat, jelas, dan tepat.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Bentuk perlindungan preventif Antara Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang memperbolehkan prosedur adopsi dilaksanakan, tapi dengan syarat dan ketentuan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif antara Indonesia dan Malaysia ancaman sanksi bagi orang tua angkat atau pelaku yang telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu dengan tindakan adopsi ilegal. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 198. Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan mengadaptasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Malaysia juga meratifikasi Konvensi hak anak, namun dengan reservasi pada pasal 2, 7, 14, 28 ayat (1a), dan 37, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan konstitusi, kebijakan, dan hukum nasional melalui *Child Act 2001*. Proses adopsi di Malaysia diatur dalam dua peraturan, yaitu *Adoption Act 1952* untuk non-Muslim dan *Registration of Adoption Act 1952* untuk Muslim. Selain itu, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1993 karena belum memiliki kesiapan hukum dan infrastruktur, sehingga ratifikasi memerlukan pertimbangan yang matang. Di Indonesia, anak angkat Muslim tidak otomatis mendapat warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena

pewarisan hanya melalui hubungan darah atau perkawinan, sehingga haknya hanya bisa melalui hibah atau wasiat wajibah maksimal sepertiga harta, sedangkan bagi non-Muslim menurut KUHPerdara (BW) anak angkat dipersamakan dengan anak kandung dan berhak atas warisan orang tua angkat, meski hukum adat juga memengaruhi pembagiannya. Sementara di Malaysia, bagi non-Muslim berdasarkan *Adoption Act* 1952 anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung dalam hal warisan, tetapi bagi Muslim hukum Islam (faraid) tidak memberi hak waris otomatis sehingga anak angkat hanya bisa memperoleh harta lewat hibah atau wasiat, dengan pembagian yang sering disesuaikan melalui musyawarah dan dipengaruhi adat setempat.

2. Persamaan perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara Indonesia dan Malaysia yaitu keduanya telah meratifikasi Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) meskipun belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1993, di mana Indonesia meratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan mengadaptasi ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan Malaysia menyesuaikan dengan konstitusi, kebijakan, dan hukum nasional serta mengaturnya dalam *Child Act* 2001. Keduanya sama-sama menekankan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai tujuan utama adopsi, di Indonesia diatur dalam Pasal 39, 40, dan 41 UU No. 35 Tahun 2014, sementara di Malaysia ditegaskan dalam *Child Act* 2001 pada Seksyen 30, 31–33, serta 105–107. Selain itu, Indonesia dan Malaysia memiliki ketentuan yang sama dalam penetapan pengadilan, di mana adopsi di Indonesia wajib melalui penetapan pengadilan, dan di Malaysia

juga diatur dalam *Adoption Act*, meskipun terdapat *Registration of Adoption* atau "*de facto Adoption*" yang tidak memerlukan penetapan pengadilan melainkan melalui pencatatan di Departemen Pendaftaran Nasional untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan status anak angkat, dan pencegahan adopsi ilegal. Perbedaan perlindungan hukum terhadap anak adopsi antara Indonesia dan Malaysia yaitu Indonesia menganut sistem hukum campuran (adat, Islam, dan perdata) sehingga prosedur adopsinya lebih rumit karena harus melalui lembaga kesejahteraan sosial, permohonan perizinan, hingga penetapan pengadilan dengan ketentuan yang tersebar dalam berbagai regulasi, sedangkan Malaysia menganut sistem hukum perdata berdasarkan hukum Inggris dengan pengaturan utama melalui *Child Act* 2001 serta terbagi menjadi *Adoption Act* 1952 untuk non-Muslim dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 yang berlaku terbatas di Semenanjung Malaysia. Dalam hal waris, meskipun keduanya berlandaskan hukum Islam, terdapat perbedaan di mana di Indonesia anak angkat Muslim tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kecuali melalui hibah atau wasiat, sementara anak angkat non-Muslim disamakan dengan anak kandung menurut KUHPerdata, sedangkan di Malaysia anak angkat non-Muslim berdasarkan *Adoption Act* 1952 berkedudukan sama dengan anak kandung termasuk hak waris, dengan tambahan perlindungan melalui wasiat menurut *Wills Act* 1959.

B. Saran

1. Untuk menjamin kepentingan dan perlindungan anak dalam proses adopsi di Indonesia, diperlukan regulasi yang lebih jelas, tegas, lengkap, dan

mudah dipahami masyarakat, disertai dengan sosialisasi yang efektif dari pemerintah agar masyarakat memahami adopsi anak. Mengingat adopsi merupakan hal yang penting dan semakin sering terjadi, maka keberadaan undang-undang khusus sangat dibutuhkan, karena selama ini pengaturannya masih (terpisah pada UU,PP,Keppres, SEMA) terbatas pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Regulasi tersebut perlu memperkuat perlindungan hak anak dengan melibatkan peran aktif pemerintah maupun lembaga non-pemerintah dalam pengawasan adopsi, serta meningkatkan pengawasan dari Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Kesehatan agar terhindar dari penyimpangan yang merugikan anak. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pencabutan atau pembatalan adopsi, ketentuan pasca-adopsi untuk melindungi kepentingan anak di masa depan, serta aturan yang mengakomodasi praktik adopsi adat agar selaras dengan asas hukum Indonesia dan tidak merugikan hak anak, khususnya terkait hubungan dengan orang tua biologis.

2. Berdasarkan adat juga perlu diperkuat, mengingat tidak semua aturan adat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi anak angkat. Negara harus memastikan agar praktik tersebut tetap sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap lembaga adopsi dan menyederhanakan prosedur birokrasi, sehingga proses adopsi legal dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum anak angkat di Indonesia dan Malaysia akan semakin optimal serta benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disisi lain juga memerlukan

peran aktif masyarakat dalam pengawasan secara intensif terhadap adanya potensi pelanggaran yang berkaitan dengan adopsi anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Amin, Rahman. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Arif, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Edisi Revisi. Semarang: Rajawali Press, 2010.
- Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996. Grosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
- Hadjon, Phipilius M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Haryono, Sunarjti. Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhaimin, S.H., M.Hum. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Modern English Press, 2000.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Perbandingan Hukum. Bandung: Melati, 1989.
- Soimin, Soedharyo. Hukum Orang & Keluarga. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suharsil. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Syarief, Elza. Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Tunggal, Hadi Setia. Konvensi Hak-Hak Anak. Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zaini, Muderis. *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zaini, Muderis. *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*. Cet. IV.

Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang dan Konvensi Internasional

Akta Kanak-kanak atau Malaysia *Child Act* 2001 (Act 611)

Akta Pendaftaran Pengangkatan atau Malaysia *Registration of Adoption Act* (1952)

Akta Pengangkatan atau Malaysia *Adoption Act* (1952)

Akta Undang-undang Keluarga Islam Malaysia (Wilayah Persekutuan) 1984

Convention On The Rights Of The Child 1989 (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Konvensi Den Haag 1993.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Jurnal dan Skripsi Akademik:

Adam, Sartika. "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3075>.

Anam, Ach. Dlofirul. *Studi Komparasi antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 dengan Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/230/>.

Darmosakti, Muhammad Adjie. "Perbandingan Dan Pengaturan Serta Mekanisme Pengangkatan Anak Di Indonesia, Malaysia Dan Singapura." Universitas Indonesia, 2018.

Jauhari, Imam. "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Syiah Kuala, (2013).

<https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.70>.

Kurniawan, Teguh. *Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak*. Jakarta: Pusat

Studi al-Qur'an dan Kebangsaan, Institut PTIQ, t.t.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/467/364>.Mizan Al-

Qisti, Noor Ramadhan, dan Elan Jaelani. "*Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Pelaksanaan Konvensi Adopsi 1993 dan Proses Hukum Adopsi.*"

<https://doi.org/10.3783/causa.v2i8.2432>.

Supriyanta. "Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam

Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 3

(Juli 2023):

2777.<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Internet/Artikel Online:

Jabatan Pendaftaran Negara. *Application for Adoption Registration (De Facto) In Peninsular Malaysia*. Diakses pada 15 Agustus 2025

<https://www.jpn.gov.my/en/core-business/adoption-children/angkat-defacto253-sm-eng#>

Kurniawan, Teguh. *Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak*. Jakarta: Pusat Studi al-Qur'an dan Kebangsaan, PTIQ, t.t. Diakses 29 Juni 2025.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/467/364>

Liow, Pei Xia dan Raymond Mah. *Adoption in Malaysia*. MahWengKai & Associates, (2013). Diakses 19 Juni 2025

<https://mahwengkwai.com/adoption-malaysia/>

Mikha, Chan. "*Activist: Adoption Law in a Legislative Tangle.*" *Free Malaysia Today*. (2016). Diakses 22 Agustus 2025

<https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/12/06/activist-adoption-law-in-a-legislativetangle/>

PUSKAPA UI. *Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana implementasinya di Indonesia?* (2018) Diakses 7 Agustus 2025 <http://puskapa.org/blog/seribelajar/722/#>

SIP Law Firm. Tata Cara Adopsi Anak Menurut Ketentuan Hukum. (2013).

Diakses 18 Juni 2025 <https://siplawfirm.id/tata-cara-adopsi-anak-menurut-ketentuan-hukum/?lang=id>

UNICEF Malaysia. Profile of Children in Malaysia: *Implementation of Children's Rights with Equity*. Selangor: UNICEF, 2013. Diakses 22 Agustus 2025.

<https://ekonomi.gov.my/sites/default/files/2020-02/2Profile.pdf>

United States Department of State. *Intercountry Adoption Country Information – Malaysia*. Diakses 22 Agustus 2025

<https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/Intercountry-Adoption-Country-Information/Malaysia.html>

